



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Ali Pansi**, bertempat tinggal di Jalan Tinggang Menteng RT/RW 006/000 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat Email: wahyuni\_linda@ymail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Linda Wahyuni**, bertempat tinggal di Jalan Tinggang Menteng RT/RW 006/000 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat Email: wahyuni\_linda@ymail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps, tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Pps, tanggal 6 Januari 2025 tentang Hari Sidang Pertama;
- Membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Mendengar permohonan para Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps*



1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di kapuas tanggal 6 juli 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 078/01/VII/2015, tanggal 6 juli 2015;
2. Bahwa dari perkawinan dari Para Pemohon tersebut dikaruniai anak perempuan bernama **YUMNA ADZKIA** lahir di Kapuas tanggal 30 Juni 2021;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **YUMNA ADZKIA** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas No 6203-LT-04012022-0266 tertanggal 4 Januari 2022;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon **YUMNA ADZKIA** tersebut sering sakit sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **YUMNA ADZKIA** menjadi **NAURA ADZKIA** dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pengantian / perubahan **NAURA ADZKIA** nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **NAURA ADZKIA**;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk memperbaiki / mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **YUMNA ADZKIA** menjadi **NAURA ADZKIA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **YUMNA ADZKIA** menjadi **NAURA ADZKIA** pada Akta Kelahiran Nomor No 6203-LT-04012022-0266 tertanggal 4 Januari 2022;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203012003880005 atas nama Ali Pansi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203055806910001 atas nama Linda Wahyuni, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi dari Asli tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 078/01/VII/2015 atas nama Ali Pansi dengan Linda Wahyuni, berisi pencatatan

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps



perkawinan yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 6 Juli 2015, selanjutnya disebut bukti surat P-3;

4. Fotokopi dari Asli tentang Kartu Keluarga Nomor 6203012206160004 atas nama Ali Pansi sebagai kepala keluarga, surat tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

5. Fotokopi dari Asli tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-04012022-0266 atas nama Yumna Adzkia, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan para Pemohon di persidangan, bukti surat para Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah diperiksa dengan hasil sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 R.Bg *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fatimah yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia;
- Bahwa saksi merupakan nenek dari anak Yumna Adzkia, ibu dari Ali Pansi;
- Bahwa Yumna Adzkia merupakan anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa Yumna Adzkia merupakan anak dari Ali Pansi dengan Linda Wahyuni;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps



- Bahwa Yumna Adzkia lahir di Kapuas pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan syukuran atau tasmiyah perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia pada tahun 2024;
- Bahwa sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang anak para Pemohon di panggil dengan nama Naura Adzkia;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anaknya karena saat kecil anak para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga disarankan oleh orang tuanya untuk merubah namanya;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak para Pemohon menjadi sehat;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon yang bernama Naura Adzkia berumur 3 (tiga) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Laila Jamilah yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia;
- Bahwa saksi merupakan tante dari anak Yumna Adzkia, adik dari Linda Wahyuni;
- Bahwa Yumna Adzkia merupakan anak kedua dari para Pemohon;
- Bahwa Yumna Adzkia merupakan anak dari Ali Pansi dengan Linda Wahyuni;
- Bahwa Yumna Adzkia lahir di Kapuas pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan syukuran atau tasmiyah perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia pada tahun 2024;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps



- Bahwa sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang anak para Pemohon di panggil dengan nama Naura Adzkia;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anaknya karena saat kecil anak para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga disarankan oleh orang tuanya untuk merubah namanya;
- Bahwa setelah dilakukan perubahan nama anak para Pemohon menjadi sehat;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon yang bernama Naura Adzkia berumur 3 (tiga) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan perubahan nama anak para Pemohon bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia. Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan, dan disarankan oleh orang tua para Pemohon agar melakukan pergantian atau perubahan nama anak menjadi Naura Adzkia dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan. Atas alasan-alasan tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai

*Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Fatimah dan Laila Jamilah, sebagaimana keterangannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan para permohonan perubahan atau penambahan nama pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan para Saksi yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015;
- Bahwa selama kehidupan pernikahan bersama-sama tinggal di Jalan Tinggang Menteng RT/RW 006/000 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Bereng Kalingu RT/RW 002/000 Desa Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa selama kehidupan pernikahan bersama-sama, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Halisah Raffanda dan Yumna Adzkia;
- Bahwa Yumna Adzkia lahir di Kapuas pada tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar anak kedua para Pemohon bernama Yumna Adzkia diubah namanya menjadi Naura Adzkia dikarenakan sering saki-sakitan;
- Bahwa sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang anak para Pemohon di panggil dengan nama Naura Adzkia;
- Bahwa anak Yumna Adzkia telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-04012022-0266 atas nama YUMNA ADZKIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa para Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia serta telah didoakan (*selamatan*) secara agama islam oleh keluarga dan kerabat dekat

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selamatan/syukuran* yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);

- Bahwa syukuran atau tasmiyah perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia pada tahun 2024;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan syarat formil dari permohonan para Pemohon;

#### a. Yuridiksi Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203012003880005 atas nama Ali Pansi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2023 (P-1), Kartu Tanda Penduduk Nomor 6203055806910001 atas nama Linda Wahyuni, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2023 (P-2), dan Kartu Keluarga Nomor 62030122206160004 atas nama Ali Pansi sebagai kepala keluarga, surat tersebut dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 17 Oktober 2023 (P-4) menerangkan para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tinggang Menteng RT/RW 006/000 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui para Pemohon berkedudukan sebagai orang tua kandung atas anak bernama Yumna Adzkia yang akan diubah namanya menjadi Naura Adzkia pada dokumen kependudukan berupa tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-04012022-0266 atas nama Yumna Adzkia, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 Januari 2022 (P-5), yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps



luar pengadilan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan perubahan nama atas anaknya yang bernama Yumna Adzkia;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dari diajukannya suatu permohonan;

## **b. Perubahan Nama**

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya dengan Nama baru.
2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau
3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 (satu) para Pemohon, maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya dalam posita angka 2 (dua) pemohon memohon menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia;

Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah berkaitan dengan perubahan nama anaknya, yang mana permasalahan tersebut diakomodir dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan telah memeriksa alat bukti yang sah sehingga diketahui terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa para Pemohon merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 (P-3) dan selama kehidupan pernikahan bersama-sama tinggal di Jalan Tinggang Menteng RT/RW 006/000 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (P-1, P-2, P-4). Bahwa dalam perjalanan pernikahannya para Pemohon dikaruniai anak kedua bernama Yumna Adzkia lahir di Kapuas, tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana berdasarkan dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-04012022-0266 atas nama Yumna Adzkia, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 Januari 2022 (P-5). Bahwa seiring berjalannya waktu anak pemohon bernama Yumna Adzkia sering mengalami sakit-sakitan, hingga pada akhirnya keluarga menyarankan agar anak tersebut diubah namanya menjadi Naura Adzkia. Bahwa para Pemohon telah mengganti nama anaknya yang semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia serta telah didoakan (*selamatan*) secara agama islam oleh keluarga dan kerabat dekat dengan tata cara seperti *walimatul tasmiyah* (ibadah *selamatan*/syukuran yang dilakukan dengan memberi nama kepada anak yang baru lahir);

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan para Pemohon mengubah nama anaknya semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena selama ini dengan nama Yumna Adzkia, anak sering mengalami sakit-sakitan. Bahwa terhadap alasan utama dari perubahan nama anak para Pemohon tersebut jika dipikirkan diluar nalar pemikiran manusia dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah korelasi dari nama yang dimiliki seseorang dengan peristiwa sakit yang dialami anak tersebut, namun demikian sebagaimana amanah undang-undang diatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps



ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat, atas dasar hal tersebut Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anaknya mempunyai alasan yang kuat untuk kepentingan terbaik anak para Pemohon, sehingga alasan para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, kepatutan, ataupun adat istiadat setempat. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan para Pemohon, diketahui permohonan perubahan nama anak ini bukanlah untuk mengaburkan identitas anak para Pemohon melainkan semata-mata demi kepentingan terbaik masa depan anak para Pemohon dikemudian hari agar hidup lebih baik dan sehat. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia patut untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan bahasa yuridis yang lebih baik;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia pada Akta Kelahiran Nomor No 6203-LT-04012022-0266 tertanggal 4 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi*

*Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps*



*Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk” dan ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;*

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana tempat perubahan nama yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk merubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran serta data kependudukan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk keperluan administrasi data kependudukan di kemudian hari. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari permohonan para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan bahasa yuridis yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) permohonan para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) untuk mengabulkan permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

*Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *Juncto* Ketentuan R.Bg *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak dari para Pemohon, yang lahir di Kapuas tanggal 30 Juni 2021, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-04012022-0266 atas nama Yumna Adzkia, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4 Januari 2022, semula bernama Yumna Adzkia menjadi Naura Adzkia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

*Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Riviera Jesica Manurung, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Riviera Jesica Manurung, S.H.

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran permohonan	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Redaksi	: Rp10.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Biaya Lain-lain	: RP3.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)</b>

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15